



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR :140 /14 / SK/WN-APL / I-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RKP
NAGARI AMPANG TAHUN ANGGARAN 2020**

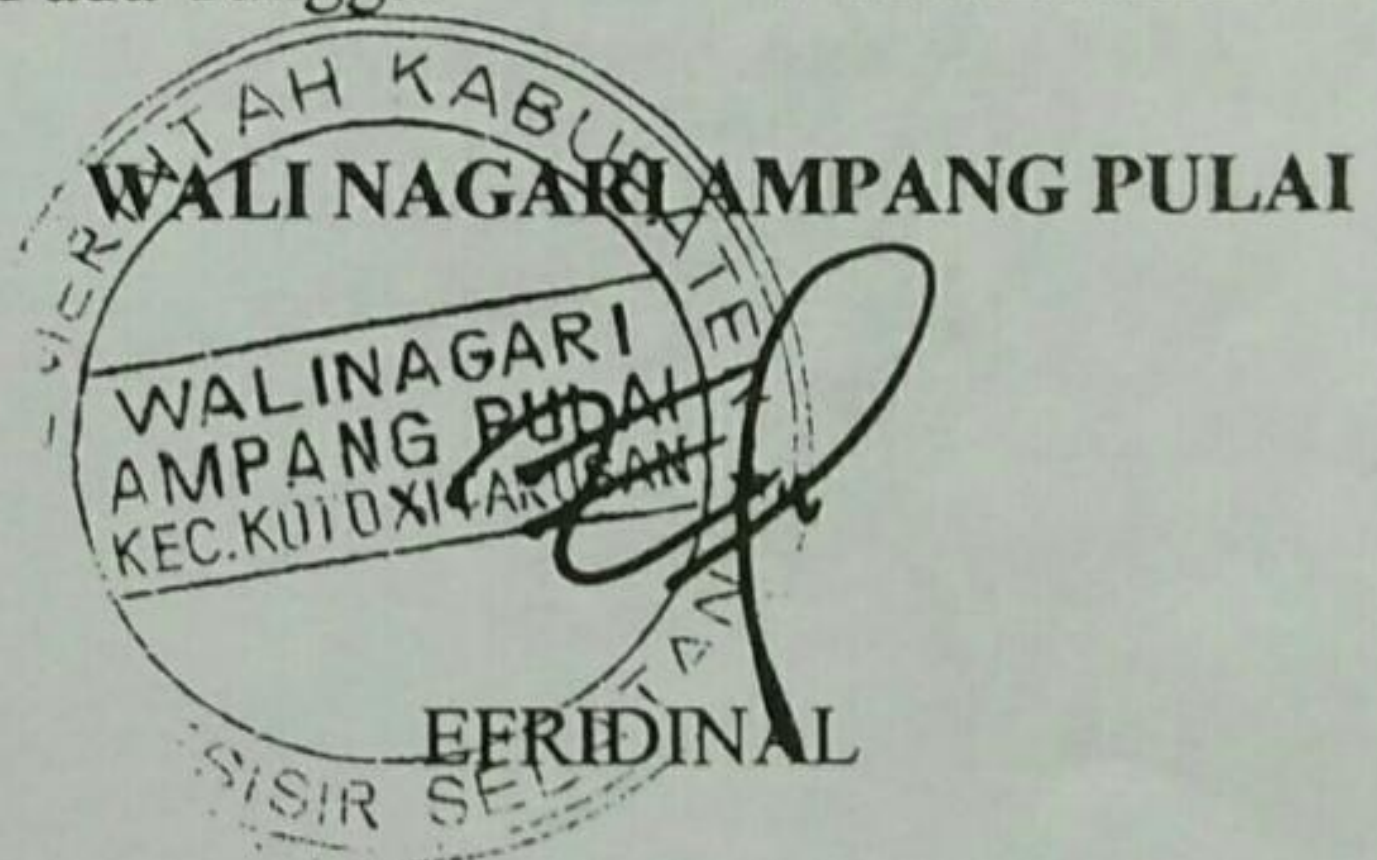
WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Terlaksananya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu mengangkat **Tim Penyusun RKP** Nagari Ampang Pulau Tahun Anggaran 2020
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas,Perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampang Pulau
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Nagari Ampang Pulau Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
5. Peraturan Nagari Ampang Pulau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Mengangkat yang Namanya Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Tim Penyusun RKP Nagari Ampang Pulau
- KEDUA** : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Sewaktu waktu dapat dicabut Kembali, Apabila Melanggar disiplin Jabatan Baik Menyangkut Administrasi maupun Nilai atau Norma Norma yang berlaku di Masyarakat, Dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal hal yang Berkaitan dengan hak dan kewajiban Tim Penyusun RKP diatur Berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Ampang Pulau
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini Mulai Berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ampang Pulau
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulau
4. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTOXI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 140/ /SK/WN-APL/I-2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RKP
AMPANG PULAI TAHUN ANGGARAN 2020

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Penyusun RKP

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	FEBRI PENDI Ch	Sekretaris Nagari	Ketua
2	TRI YONDRI	Ketua LPMN	Sekretaris
3	JONI APRIZAL	K.Kamp. Simpang	Anggota
4	ZULKIFLI	K.Kamp.Kambeh Bt Kalang	Anggota
5	DAMSIRWAN	Masyarakat	Anggota
6	SYAFRIL	Masyarakat	Anggota
7	FEBRI SURYANI S Pd.I	Ketua TP PKK	Anggota

Ditetapkan di Ampang Pulau
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Wali Nagari Ampang Pulau
WALINAGARI
AMPANG PULAI
KEC.KOTOXI TARUSAN
R. SELATAN